

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PERUBAHAN STATUS JAMINAN PASIEN		
	No. Dokumen: U/SPO/01/053	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
	Tanggal Terbit: 18 Januari 2020  Ditetapkan Direktur, Dr. H. ACHRUDDIN NID. 11121 200212 1 005		

Pengertian	Perubahan status jaminan pasien dari jaminan Askes / BPJS ke jaminan Umum dan sebaliknya.
Tujuan	Untuk mengubah status jaminan pasien.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Petugas billing system melaporkan pengubahan jaminan pasien paling lama 3 (tiga) hari setelah pasien diregistrasi. 2. Petugas SIMRS melakukan pengecekan terhadap status jaminan pasien. 3. Petugas SIMRS melakukan pengubahan status jaminan pasien. 4. Petugas SIMRS kemudian mengubah tindakan berdasarkan status jaminan pasien. 5. Setelah selesai, petugas SIMRS melaporkan hasil pengubahan kepada admisi/perawat/kasir.
Unit Terkait	1. Staf SIMRS dan Pemasaran Sosial, Admisi